



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 75 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
- b. bahwa untuk mengatur Standar Pembiayaan untuk Fasilitator sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

M
f
ff

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan mengenai Standar Pembiayaan Tim/Panitia/Satuan Tugas dalam Lampiran Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 76) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 16 April 2018

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 16 April 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 25

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 25 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 KUBU RAYA NOMOR 75 TAHUN 2017
 TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

RINCIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. STANDAR PEMBIAYAAN TIM/PANITIA/SATUAN TUGAS

No	Jenis	Jabatan	Besarnya Honorarium Paling Tinggi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pelaksanaan kegiatan/tim untuk kegiatan yang bersifat insidensial a. Ditetapkan dengan Keputusan Bupati (lintas SKPD)	1. Pengarah/Pembina	600.000,00	Dibayar per kegiatan
		2. Penanggungjawab	550.000,00	
		3. Ketua	500.000,00	
		4. Wakil Ketua	450.000,00	
		5. Sekretaris	400.000,00	
		6. Anggota	350.000,00	
		7. Pembantu Pelaksana	300.000,00	
	b. Ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD (Internal SKPD)	1. Pengarah/Pembina	500.000,00	Dibayar per kegiatan
		2. Penanggungjawab	450.000,00	
		3. Ketua	400.000,00	
		4. Wakil Ketua	350.000,00	
		5. Sekretaris	300.000,00	
		6. Anggota	250.000,00	
		7. Pembantu Pelaksana	200.000,00	
2.	Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan terus menerus/setiap bulan a. Ditetapkan dengan Keputusan Bupati (lintas SKPD)	1. Pengarah/Pembina	450.000,00	Pembayaran perbulan sejak kepanitiaan/kegiatan tersebut
		2. Penanggungjawab	425.000,00	
		3. Ketua	400.000,00	
		4. Wakil Ketua	375.000,00	
		5. Sekretaris	350.000,00	
		6. Anggota	320.000,00	
		7. Pembantu Pelaksana	250.000,00	
	b. Ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD (Internal SKPD)	1. Pengarah/Pembina	400.000,00	Pembayaran perbulan sejak kepanitiaan/kegiatan tersebut
		2. Penanggungjawab	375.000,00	
		3. Ketua	350.000,00	
		4. Wakil Ketua	325.000,00	
		5. Sekretaris	300.000,00	
		6. Anggota	275.000,00	
		7. Pembantu Pelaksana	225.000,00	

M
R
ff

3.	Pengkajian/pemba hasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati	1. Pengarah/Pembina 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Pembantu Pelaksana	600.000,00 550.000,00 500.000,00 450.000,00 400.000,00 350.000,00 300.000,00	Dibayar per kegiatan
4.	Tim Koordinasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	1. Pengarah/Pembina 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Pembantu Pelaksana	600.000,00 550.000,00 500.000,00 450.000,00 400.000,00 350.000,00 300.000,00	Dibayar per bulan
5.	Kegiatan Reviu/evaluasi dengan Keputusan Bupati Kubu Raya	1. Penanggungjawab 2. Koordinator/ Supervisor/ Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota	150.000,00 130.000,00 100.000,00 80.000,00	Dibayar per hari (paling sedikit 7 hari kalender)
6.	Kegiatan Reviu/evaluasi dengan Keputusan Inspektur	1. Penanggungjawab 2. Koordinator/ Supervisor 3. Ketua Tim 4. Anggota	115.000,00 100.000,00 80.000,00 70.000,00	Dibayar per hari (paling sedikit 7 hari kalender)
7.	Kegiatan Pemantauan, Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1. Penanggungjawab 2. Koordinator/ Supervisor 3. Ketua Tim 4. Anggota	115.000,00 100.000,00 80.000,00 70.000,00	Dibayar per hari (paling sedikit 5 hari kalender)
8.	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1. Pengarah 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Sekretaris 5. Anggota	20.000.000,00 17.500.000,00 16.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00	Dibayar per kegiatan
9.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	1. Pengarah 2. Pembina 3. Ketua 4. Wakil Ketua I 5. Wakil Ketua II 6. Sekretaris 7. Koordinator Kelompok Belanja 8. Koordinator Kelompok Pendapatan 9. Koordinator Kelompok Pembiayaan 10. Koordinator Sekretariat	2.100.000,00 2.000.000,00 1.900.000,00 1.800.000,00 1.700.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00 800.000,00 850.000,00 800.000,00	Dibayar per bulan

M
R
R

		11. Anggota Kelompok Belanja	900.000,00	Dibayar per bulan
		12. Anggota Kelompok Pendapatan	350.000,00	
		13. Anggota Kelompok Pembiayaan	300.000,00	
		14. Anggota Sekretariat	600.000,00	
10.	Petugas Kebersihan PU		1.800.000,00	Dibayar per bulan
11.	Petugas Keamanan Kantor		1.800.000,00	Dibayar per bulan
12.	Penceramah/ Narasumber Pengajar Pelaksana Diklat/Sosialisasi/ Bimtek	Pengarah/Narasumber yang berasal dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	220.000/jam	Dibayar per kegiatan
		Pengarah/Narasumber yang berasal diluar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:		
		- Dalam Wilayah Kabupaten Kubu Raya	400.000/Jam	Dibayar per kegiatan
		- Diluar Wilayah Kabupaten Kubu Raya Dalam Propinsi	800.000/Jam	Dibayar per kegiatan
		- Diluar Wilayah Kabupaten Kubu Raya Luar Propinsi	1.200.000/Jam	Dibayar per kegiatan
13.	a. Tenaga Ahli Fraksi (DPRD)		3.000.000,00	Dibayar per bulan
	b. Kelompok Pakar/Tim Ahli (DPRD)		3.500.000,00	
14.	Petugas Pendukung Kegiatan :			
	a. Strata 1 (S1)/Strata 2 (S2)/Diploma 4 (D4)		2.150.000,00	Dibayar per bulan
	b. Diploma 3 (D3)		2.050.000,00	Dibayar per bulan
	c. SMA Sederajat/ Diploma 1 (D1)/Diploma 2 (D2)		1.950.000,00	Dibayar per bulan
	d. SMP Sederajat		1.900.000,00	Dibayar per bulan
e. SD Sederajat		1.850.000,00		

15.	<p>Guru Honorer :</p> <p>a. Strata 1 (S1)/Strata 2 (S2)/Diploma 4 (D4)</p> <p>b. Diploma 3 (D3)</p> <p>c. SMA Sederajat/ Diploma 1 (D1)/Diploma 2 (D2)</p> <p>d. SMP Sederajat</p>		<p>2.050.000,00</p> <p>1.950.000,00</p> <p>1.850.000,00</p> <p>1.750.000,00</p>	<p>Dibayar per bulan</p> <p>Dibayar per bulan</p> <p>Dibayar per bulan</p> <p>Dibayar per bulan</p>
16.	<p>Puskesmas :</p> <p>a. Kriteria Biasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4) - Diploma 3 (D3) - SMA Sederajat <p>b. Kriteria Terpencil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4) - Diploma 3 (D3) - SMA Sederajat <p>c. Kriteria Sangat Terpencil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4) - Diploma 3 (D3) - SMA Sederajat 		<p>2.000.000,00</p> <p>1.900.000,00</p> <p>1.800.000,00</p> <p>2.250.000,00</p> <p>2.100.000,00</p> <p>2.000.000,00</p> <p>2.500.000,00</p> <p>2.200.000,00</p> <p>2.000.000,00</p>	<p>Dibayar per bulan</p> <p>Dibayar per bulan</p> <p>Dibayar per bulan</p> <p>Dibayar per bulan</p> <p>Dibayar per bulan</p> <p>Dibayar per bulan</p> <p>Dibayar per bulan</p> <p>Dibayar per bulan</p>
17.	<p>Puskesmas Pembantu (PUSTU)</p> <p>a. Kriteria Biasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4) - Diploma 3 (D3) <p>b. Kriteria Terpencil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4) - Diploma 3 (D3) 		<p>2.000.000,00</p> <p>1.900.000,00</p> <p>2.850.000,00</p> <p>2.550.000,00</p>	<p>Dibayar per bulan</p> <p>Dibayar per bulan</p> <p>Dibayar per bulan</p> <p>Dibayar per bulan</p>

M
F
H

	<ul style="list-style-type: none"> c. Kriteria Sangat Terpencil <ul style="list-style-type: none"> - Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4) - Diploma 3 (D3) 		3.250.000,00	Dibayar per bulan
			3.000.000,00	Dibayar per bulan
18.	<ul style="list-style-type: none"> Puskesmas Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) <ul style="list-style-type: none"> a. Kriteria Biasa <ul style="list-style-type: none"> - Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4) - Diploma 3 (D3) b. Kriteria Terpencil <ul style="list-style-type: none"> - Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4) - Diploma 3 (D3) c. Kriteria Sangat Terpencil <ul style="list-style-type: none"> - Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4) - Diploma 3 (D3) 		2.000.000,00	Dibayar per bulan
			1.900.000,00	Dibayar per bulan
			2.850.000,00	Dibayar per bulan
			2.550.000,00	Dibayar per bulan
			3.650.000,00	Dibayar per bulan
			3.500.000,00	Dibayar per bulan
19.	Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengarah ULP 2. Pembina ULP 3. Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) 4. Sekretaris/Staf Pendukung ULP 5. Staf Pembantu Pendukung ULP 6. Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (konstruksi) <ul style="list-style-type: none"> a. nilai Pagu Pengadaan di atas 200 juta s/d 500 juta b. nilai Pagu Pengadaan di atas 500 juta s/d 1 milyar 	1.200.000,00	Dibayar per bulan
			1.100.000,00	Dibayar per bulan
			1.000.000,00	Dibayar per bulan
			750.000,00	Dibayar per bulan
			500.000,00	Dibayar per bulan
			850.000,00	Dibayar per Paket
			1.020.000,00	Dibayar per Paket

↑
f
ff

		c. nilai Pagu Pengadaan di atas 1 milyar s/d Rp. 2,5 milyar	1.270.000,00	Dibayar per Paket
		d. nilai Pagu Pengadaan di atas 2,5 milyar s/d 5 milyar	1.520.000,00	Dibayar per Paket
		e. nilai Pagu Pengadaan di atas 5 milyar s/d 10 milyar	1.780.000,00	Dibayar per Paket
		f. nilai Pagu Pengadaan di atas 10 milyar s/d 25 milyar	2.120.000,00	Dibayar per Paket
		g. nilai Pagu Pengadaan di atas 25 milyar s/d 50 milyar	2.450.000,00	Dibayar per Paket
		7. Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)		
		a. nilai Pagu Pengadaan di atas 200 juta s/d 500 juta	760.000,00	Dibayar per Paket
		b. nilai Pagu Pengadaan di atas 500 juta s/d 1 milyar	920.000,00	Dibayar per Paket
		c. nilai Pagu Pengadaan di atas 1 milyar s/d 2,5 milyar	1.140.000,00	Dibayar per Paket
		d. nilai Pagu Pengadaan di atas 2,5 milyar s/d 5 milyar	1.370.000,00	Dibayar per Paket
		8. Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)		
		a. nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas 50 juta s/d 100 juta	450.000,00	Dibayar per Paket
		b. nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas 100 juta s/d 250 juta	480.000,00	Dibayar per Paket

~
P
P

2. STANDAR DIKLAT

No	Uraian	Jabatan	Besarnya Honorarium Paling Tinggi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Petugas Acara	1. Pembawa Acara/MC 2. Pembaca Doa 3. Pemimpin Lagu 4. Petugas Kebersihan	150.000,00	Dibayarkan Orang/Kegiatan
2.	Diklat Prajabatan	1. Pengajar Eselon II 2. Pengajar Eselon III 3. Pengajar Eselon IV 4. Widyaiswara 5. Coach 6. Mentor 7. Penguji 8. Moderator 9. Instruktur Senam 10. Pendamping/ Pengamat 11. Petugas Umum	800.000,00 600.000,00 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 150.000,00 150.000,00 75.000,00 75.000,00	Dibayarkan Orang/Jam/ Pembelajaran Dibayarkan per hari
3.	Bantuan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi a. Skripsi (S1) b. Tesis (S2) c. Disertasi (S3)		2.500.000,00 3.500.000,00 4.500.000,00	Dibayarkan Orang/Kegiatan
4.	Bantuan Peserta Diklatpim a. Diklatpim II b. Diklatpim III c. Diklatpim IV		18.480.000,00 13.480.000,00 8.200.000,00	Dibayarkan Orang/Kegiatan
5.	Penyusunan Naskah Akademis a. Profesor/Doktor /Eselon I b. S2/Eselon II c. S2/Eselon III d. Widyaiswara		5.000.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00	Dibayarkan Orang/Kegiatan Dibayarkan Orang/Kegiatan Dibayarkan Orang/Kegiatan Orang/Naskah termasuk biaya akomodasi & transportasi

*M
f
H*

		c. nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas 250 juta s/d 500 juta	600.000,00	Dibayar per Paket
20.	Pengkajian/ Pembahasan Peraturan Daerah a. Strata 1 (S1) b. Strata 2 (S2) c. Strata 3 (S3)	Tim Ahli/Narasumber	2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00	Dibayarkan Orang/Kegiatan
21.	Pengkajian Produk Hukum Daerah (Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati) a. Strata 1 (S1) b. Strata 2 (S2) c. Strata 3 (S3)	Tim Ahli/Narasumber	1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00	Dibayarkan Orang/Kegiatan
22.	Pemeliharaan Sistem Informasi Hukum	Tenaga Ahli/Narasumber	800.000,00	Dibayarkan Orang/Kegiatan
23.	Pendampingan Bantuan Hukum	Kuasa Hukum/Pengacara	45.000.000,00	Dibayarkan Orang/Perkara
24.	Honorarium Fasilitator DAK Swakelola a. Perencana 1. Nilai anggaran < 500 juta 2. Nilai anggaran antara 500 juta s/d 1 milyar 3. Nilai anggaran > 1 milyar b. Pengawas 1. Nilai anggaran < 500 juta 2. Nilai anggaran antara 500 juta s/d 1 milyar 3. Nilai anggaran > 1 milyar	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 4.000.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00	Dibayarkan orang/bulan dan merupakan batas maksimal

3. BIAYA PENUNJANG

No	Uraian	Satuan	Besarnya Honorarium Paling Tinggi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	belanja pegawai khusus panitia pengadaan/pemeriksa barang dan jasa Belanja Barang/Jasa (ATK untuk kegiatan surat menyurat, perjalanan dinas dalam rangka koordinasi konsultasi, penggandaan dokumen kontrak)		≤ 5 % x pagu	

4. STANDAR UANG LEMBUR

No	Uraian	Satuan	Besarnya Honorarium Paling Tinggi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Uang Makan Lembur	orang/hari	15.000,00	
2.	Uang Lembur			
	a. Golongan I	orang/jam	13.000,00	
	b. Golongan II	orang/jam	15.000,00	
	c. Golongan III	orang/jam	17.000,00	
	d. Golongan IV	orang/jam	19.000,00	
	e. Non PNSD	orang/jam	12.000,00	

5. STANDAR PEMELIHARAAN DAN BIAYA OPERASIONAL

No	Uraian	Satuan	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	KENDARAAN			
	a. Mobil Pejabat Negara/Sekretaris Daerah			
	1) Bupati dan Ketua DPRD	unit	30.000.000,00	1 (satu) tahun anggaran
	2) Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	unit	22.500.000,00	
	3) Sekretaris Daerah	unit	20.000.000,00	
	b. Mobil Roda 6 (enam)	unit	18.000.000,00	
	c. Mobil Roda 4 (empat)	unit	15.000.000,00	
	d. Mobil Patroli Pol PP	unit	15.000.000,00	
	e. Speedboat	unit	20.000.000,00	
2.	ALAT KANTOR			
	a. Komputer/Laptop dan Printer	unit	900.000,00	1 (satu) tahun anggaran
	b. AC Split	unit	1.100.000,00	anggaran

R
R
R

6. STANDAR SEWA KENDARAAN

No	Uraian	Spesifikasi	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kendaraan Roda 4 (Empat)		650.000,00	Dibayarkan per Hari termasuk Driver
2.	Kendaraan Roda 6 (Enam)		1.700.000,00	
3.	Speedboat	40 pk 200 pk	2.500.000,00 4.800.000,00	

BUPATI KUBU RAYA



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 16 April 2018
 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2018 NOMOR 25